



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**DENGAN**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TADULAKO**

**Nomor : 08/UN63.2/MOA/2021  
Nomor : 10478/UN28.1/KS/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Nora Augustien, MP.**, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Ir. Muhardi, M.Si., IPM, ASEAN. Eng.**, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang beralamat di Kampus Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 9. Tondo – Palu. 94118, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangannya.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerja sama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang :

1. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kurikulum program studi yang sejenis, kualitas dosen, serta pembinaan beberapa mata kuliah tertentu
2. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

### **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan atau unit-unit yang terkait di kedua belah pihak.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerja sama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah/kesepakatan.

### **Pasal 5 PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- 2) Naskah Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**PIHAK KESATU,**



**Dr. Ir. NORA AUGUSTIEN, MP.**  
NIP. 19590824 198703 2 001

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Ir. Mufardi, M.Si., IPM, ASEAN. Eng.**  
NIP. 19640601 198903 1 003